



MODEL MEDIASI ADAT HAMUTUK LIA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENEROYOKAN PADA MASYARAKAT ADAT WESEI WEHALI DI DESA FAFOE KABUPATEN MALAKA

**Frederikus Yoseph Seran¹, Karolus Kapong Medan², Bhisa Vitus
Wihelminus³, Adrianus Djara Dima⁴**

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang ^{1,2,3,4}

Email: fredseran01@gmail.com¹, kkpongmedan@staf.undana.ac.id²,
bwilhelminus@staf.undana.ac.id³, djaradima@staf.undana.ac.id⁴

ABSTRACT

The settlement of criminal acts through customary law mechanisms constitutes part of the living law within Indonesian society. One such practice is the Hamutuk Lia customary mediation model, implemented by the Wesei Wehali indigenous community in Fafoe Village, Malaka Regency, particularly in resolving criminal acts of assault. This study aims to analyze the reasons behind the community's preference for customary mediation and to examine the mechanism of resolving assault cases through the Hamutuk Lia customary law. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, conducted through in-depth interviews with customary leaders, offenders, victims, village officials, and local community members. The findings indicate that the Wesei Wehali indigenous community prefers customary mediation because it is considered more affordable, efficient, simple, peace-oriented, and consistent with local customary values. The Hamutuk Lia mediation process involves summoning customary leaders, conducting customary deliberations, determining customary sanctions through the fulfillment of customary obligations, and performing reconciliation rituals aimed at restoring social balance and kinship relations. This mediation model positions customary leaders as mediators and guardians of social harmony, emphasizing restoration and reconciliation rather than punishment. The study concludes that the Hamutuk Lia customary mediation model remains relevant and effective as an alternative mechanism for resolving minor criminal cases within indigenous communities, and it aligns with the state's recognition of customary law as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 6 of 2014 concerning Village.

Keywords : Customary mediation, Hamutuk Lia, customary law, assault crime, Wesei Wehali indigenous community.

ABSTRAK

Penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme hukum adat merupakan bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Salah satu praktik tersebut adalah model mediasi adat Hamutuk Lia yang dijalankan oleh masyarakat adat Wesei Wehali di Desa Fafoe, Kabupaten Malaka, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana penggeroyokan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan kecenderungan masyarakat memilih mediasi adat serta mengkaji mekanisme penyelesaian tindak pidana penggeroyokan melalui hukum adat Hamutuk Lia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, pelaku, korban, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Wesei Wehali lebih memilih mediasi adat karena dianggap lebih murah, cepat, sederhana, berorientasi pada perdamaian, serta sesuai dengan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Mekanisme mediasi adat Hamutuk Lia dilakukan melalui tahapan pemanggilan tokoh adat, musyawarah adat, penetapan sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat, serta ritual perdamaian yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan hubungan kekeluargaan. Model mediasi ini menempatkan tokoh adat sebagai mediator sekaligus pengjaga harmoni sosial, sehingga penyelesaian perkara tidak berorientasi pada penghukuman, melainkan pemulihan dan rekonsiliasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa mediasi adat Hamutuk Lia masih relevan dan efektif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan dalam masyarakat adat, serta sejalan dengan pengakuan negara terhadap hukum adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci : Mediasi adat, Hamutuk Lia, hukum adat, tindak pidana penggeroyokan, masyarakat adat Wesei Wehali.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak sebelum terbentuknya negara. Keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, karena hukum adat lahir dari nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun serta diyakini kebenarannya oleh masyarakat adat. Dalam perjalanan sejarah hukum Indonesia, kolonialisme telah membawa sistem hukum Eropa yang kemudian mendominasi tata hukum nasional, sehingga keberadaan hukum adat mengalami berbagai bentuk penyesuaian dan pembatasan, khususnya pada masa pemerintahan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Pada masa tersebut, hukum adat tetap dibiarkan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan kolonial, terutama dalam bidang hukum perdata, sementara dalam perkara pidana campur tangan dilakukan untuk menjaga ketertiban umum.

Pengakuan terhadap hukum adat dan masyarakat hukum adat semakin menguat pasca kemerdekaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional serta kewajiban negara dalam memajukan kebudayaan nasional. Selain itu, pengakuan normatif terhadap kewenangan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada Desa Adat untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dengan mengutamakan musyawarah dan perdamaian.

Dalam praktiknya, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik, termasuk konflik yang beririsan dengan tindak pidana. Di berbagai wilayah Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai adat, penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi adat dianggap lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana formal. Hal ini disebabkan karena penyelesaian adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial, hubungan kekeluargaan, dan keharmonisan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku.

Salah satu wilayah yang masih mempertahankan mekanisme penyelesaian konflik berbasis hukum adat adalah Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Masyarakat adat Wesei Wehali di desa ini masih mempraktikkan penyelesaian konflik melalui mediasi adat Hamutuk Lia, yang dipimpin oleh tokoh adat seperti Ambei Adat, Fukun, dan Dato. Mekanisme ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk perkelahian, sengketa lahan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak pidana penggeroyokan. Namun demikian, terdapat batasan tertentu, di mana kasus-kasus berat seperti pembunuhan dan pelecehan seksual tidak diselesaikan melalui mekanisme adat, melainkan diserahkan kepada aparat penegak hukum formal.

Fenomena tindak pidana penggeroyokan di Desa Fafoe menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji, mengingat pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya telah terjadi sejumlah kasus kekerasan antarwarga yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat secara sadar memilih penyelesaian melalui mediasi adat Hamutuk Lia dengan melibatkan tokoh

adat sebagai mediator. Pilihan ini didasarkan pada keyakinan bahwa penyelesaian adat mampu memberikan rasa keadilan, menghindari konflik berkepanjangan, serta menjaga keharmonisan hubungan sosial antarwarga yang masih terikat dalam satu rumah adat dan struktur kekerabatan yang kuat.

Di sisi lain, kecenderungan masyarakat untuk memilih penyelesaian adat menunjukkan adanya dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Meskipun sistem peradilan pidana formal tetap berlaku, praktik mediasi adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan mencerminkan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, kajian terhadap model mediasi adat Hamutuk Lia menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme tersebut dijalankan, faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilihnya, serta relevansinya dalam konteks sistem hukum nasional saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu alasan kecenderungan masyarakat adat Wesei Wehali di Desa Fafoe memilih mekanisme mediasi adat dalam menyelesaikan tindak pidana penggeroyokan, serta bagaimana proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana penggeroyokan melalui model mediasi adat Hamutuk Lia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji praktik penyelesaian tindak pidana penggeroyokan melalui mediasi adat Hamutuk Lia dalam masyarakat adat Wesei Wehali di Desa Fafoe, Kabupaten Malaka. Penelitian hukum empiris digunakan karena fokus kajian menitikberatkan pada penerapan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), bukan semata-mata pada norma hukum tertulis.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Fafoe karena masyarakatnya masih secara aktif menerapkan mekanisme mediasi adat dalam penyelesaian konflik sosial dan tindak pidana tertentu. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, aparat desa, pelaku, korban, dan masyarakat setempat yang memahami pelaksanaan mediasi adat Hamutuk Lia. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan hukum adat dan penyelesaian sengketa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dengan cara mengelompokkan dan menafsirkan data sesuai dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai model dan mekanisme mediasi adat Hamutuk Lia dalam penyelesaian tindak pidana penggeroyokan di Desa Fafoe.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masyarakat Adat Wesei Wehali di Desa Fafoe

Masyarakat adat Wesei Wehali yang bermukim di Desa Fafoe, Kabupaten Malaka, merupakan bagian dari masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupan sosialnya. Struktur sosial masyarakat Wesei Wehali sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, rumah adat, serta kepemimpinan adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat seperti Fukun, Dato, dan Ambei Adat. Dalam struktur ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial dan penyelesaian konflik antaranggota masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Fafoe masih menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat. Setiap konflik yang muncul, baik konflik antarindividu maupun antarkelompok keluarga, pada umumnya diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme adat. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa penyelesaian konflik melalui hukum adat lebih mampu menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dan keseimbangan sosial dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum formal yang bersifat represif.

Faktor Penyebab Masyarakat Memilih Mediasi Adat Hamutuk Lia dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyeroyokan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, serta masyarakat setempat, ditemukan beberapa faktor utama yang mendorong masyarakat adat Wesei Wehali memilih mediasi adat Hamutuk Lia dalam menyelesaikan tindak pidana penggeroyokan.

Pertama, faktor budaya dan kepercayaan adat. Masyarakat meyakini bahwa setiap pelanggaran adat, termasuk tindak kekerasan seperti penggeroyokan, tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga mengganggu keseimbangan kosmis dan hubungan sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme adat dipandang sebagai cara yang tepat untuk memulihkan keseimbangan tersebut melalui ritual adat dan sanksi adat yang bersifat simbolik maupun material.

Kedua, faktor efektivitas dan efisiensi. Penyelesaian melalui mediasi adat Hamutuk Lia dinilai lebih cepat, sederhana, dan tidak memerlukan biaya besar dibandingkan dengan proses peradilan pidana formal. Proses adat tidak mengenal prosedur yang berbelit-belit dan dapat segera dilaksanakan setelah konflik terjadi, sehingga mencegah konflik berkembang menjadi lebih luas.

Ketiga, faktor pemulihan hubungan sosial. Dalam masyarakat yang masih memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, konflik yang tidak diselesaikan secara damai berpotensi menimbulkan dendam berkepanjangan. Mediasi adat Hamutuk Lia berorientasi pada perdamaian dan rekonsiliasi, dengan melibatkan pelaku, korban, serta keluarga kedua belah pihak, sehingga hubungan sosial dapat

dipulihkan dan kehidupan bermasyarakat dapat kembali berjalan harmonis.

Proses dan Mekanisme Mediasi Adat Hamutuk Lia dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme mediasi adat Hamutuk Lia dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Desa Fafoe dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun.

Tahap pertama adalah pemanggilan para pihak. Tokoh adat memanggil pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak untuk hadir dalam forum adat. Kehadiran para pihak bersifat wajib karena merupakan bentuk penghormatan terhadap adat dan otoritas tokoh adat.

Tahap kedua adalah musyawarah adat (lia). Dalam tahap ini, tokoh adat bertindak sebagai mediator yang memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk menyampaikan kronologi kejadian. Musyawarah dilakukan secara terbuka dengan tujuan mencari kebenaran materiil dan kesepakatan bersama. Tokoh adat berperan aktif dalam menengahi, menasihati, serta mengingatkan para pihak tentang nilai-nilai adat dan konsekuensi sosial dari perbuatan kekerasan.

Tahap ketiga adalah penetapan sanksi adat (hamutuk). Sanksi adat yang dijatuhan kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan umumnya berupa kewajiban adat, seperti pemberian hewan ternak, kain adat, atau barang tertentu yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Sanksi ini tidak dimaksudkan sebagai hukuman semata, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial pelaku terhadap korban dan komunitas adat.

Tahap keempat adalah ritual perdamaian. Ritual ini merupakan puncak dari proses mediasi adat Hamutuk Lia, yang menandai berakhirnya konflik dan kembalinya hubungan baik antara pelaku dan korban. Ritual perdamaian memiliki makna simbolik untuk membersihkan pelanggaran adat dan memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Peran Tokoh Adat Dalam Mediasi Adat Hamutuk Lia

Tokoh adat memiliki peran sentral dalam pelaksanaan mediasi adat Hamutuk Lia. Mereka tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat dan stabilitas sosial masyarakat. Kewibawaan tokoh adat bersumber dari legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dalam forum adat umumnya diterima dan dipatuhi oleh para pihak.

Peran tokoh adat juga mencakup fungsi edukatif, yaitu memberikan nasihat dan pembinaan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan demikian, mediasi adat Hamutuk Lia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif.

Relevansi Mediasi Adat Hamutuk Lia dengan Sistem Hukum Nasional

Praktik mediasi adat Hamutuk Lia menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Meskipun tindak pidana

pengeroyokan secara normatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam praktiknya masyarakat Desa Fafoe tetap memilih penyelesaian adat untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap masih dapat diselesaikan secara damai. Praktik ini sejalan dengan pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan demikian, mediasi adat Hamutuk Lia dapat dipandang sebagai bentuk keadilan restoratif berbasis kearifan lokal, yang berkontribusi dalam menjaga ketertiban sosial dan memperkuat kohesi masyarakat adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa model mediasi adat Hamutuk Lia masih memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan pada masyarakat adat Wesei Wehali di Desa Fafoe, Kabupaten Malaka. Keberadaan mediasi adat ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap hidup dan dipraktikkan secara nyata sebagai bagian dari sistem pengendalian sosial dalam masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan konflik yang berpotensi mengganggu keharmonisan sosial.

Masyarakat adat Wesei Wehali cenderung memilih penyelesaian melalui mediasi adat Hamutuk Lia karena mekanisme ini dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mereka anut. Faktor budaya, efektivitas waktu dan biaya, serta orientasi pada pemulihan hubungan sosial menjadi alasan utama masyarakat lebih mempercayai penyelesaian adat dibandingkan dengan proses peradilan pidana formal. Mediasi adat dipandang mampu memberikan rasa keadilan substantif karena tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui mediasi adat Hamutuk Lia dilaksanakan melalui tahapan yang jelas dan terstruktur, yaitu pemanggilan para pihak, musyawarah adat (lia), penetapan sanksi adat (hamutuk), serta pelaksanaan ritual perdamaian. Sanksi adat yang dijatuhan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan sosial pelaku atas perbuatannya. Ritual perdamaian menjadi tahap akhir yang memiliki makna simbolik penting dalam memulihkan keseimbangan sosial dan memastikan konflik tidak berlanjut di kemudian hari.

Tokoh adat memegang peranan sentral dalam pelaksanaan mediasi adat Hamutuk Lia. Keberhasilan proses mediasi sangat ditentukan oleh kewibawaan, legitimasi sosial, serta kemampuan tokoh adat dalam menengahi konflik dan menanamkan nilai-nilai perdamaian kepada para pihak. Peran tokoh adat tidak hanya bersifat menyelesaikan konflik yang terjadi, tetapi juga bersifat preventif dan

edukatif dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan masyarakat adat Wesei Wehali.

Dari perspektif hukum nasional, praktik mediasi adat Hamutuk Lia mencerminkan penerapan konsep keadilan restoratif berbasis hukum adat, yang sejalan dengan pengakuan negara terhadap keberadaan dan kewenangan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, mediasi adat Hamutuk Lia dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang relevan dan kontekstual, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. (2011). Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi. (2014). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2009). Penelitian Kualitatif. Cet. III. Jakarta: Kencana.
- Bushar Muhammad. (1995). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gautama, Sudargo. (2001). Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Dalam Hendarmin Djarab, et al. (Ed.), Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang. (1997). Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. (1993). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, T. (2010). Mediasi Pidana dalam Ketentuan Pidana Adat. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2(3).
- Rahmadi, Takdir. (2010). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soedarsomo, R.H. (1998). Studi Hukum Adat. Dalam M. Syamsudin, dkk., Hukum Adat dan Modernisasi Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Soekanto, Soerjono. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, Adi. (2006). Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia.

- Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tongat. (2002). Hukum Pidana Materiil. Malang: UMM Press.
- Usman, Rachmadi. (2013). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widnyana, I Made. (1993). Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Bandung: PT Eresco
- Klauf, Reinaldus Sirlus. (2021). Peran Tokoh Adat Kamanasa dalam Upaya Penyelesaian Konflik Moruk Malu Suku Leoklaran dan Suku Fatisin Lawaludus Kabupaten Malaka. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Nahak, Effendi Alexander. (2022). Efektivitas Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan di Desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang